PEDOMAN KODE ETIK DOSEN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI



KODE ETIK DOSEN

Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Drs. Rusmanto M.M

Ketua : Sirojul Munir S.Si, M.Kom

Anggota : 1. Efrizal Zaida S.Kom,M.M,M.Kom

2. Henry Saptono S.Si, M.Kom

3. Lukman Rosyidi S.T,M.M

3. Indra Hermawan M.Kom

4. Suhendi S.T, MMSI

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, membentuk cendikiawan muslim dan pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu keislaman dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselnggaran dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau normanorma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral.

Kode Etik Dosen diberlakukan untuk Dosen Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri alam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya.

Untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen maka diperlukan suatu pedoman yang merupakan Kode Etik Dosen seperti dirumuskan berikut ini.

Daftar Isi

Tim Penyusun2
Kata Pengantar
Daftar Isi
SK Ketua Tentang Kode Etik Dosen5
Bab I Ketentuan
Bab II Kewajiban Dosen Terhadap Diri Sendiri8
Bab III Kewajiban Dosen Terhadap Sekolah Tinggi
Bab IV Publikasi
Bab V Kewajiban Dosen Terhadap Pelaksanaan Kode Etik
Bab VI Dewan Kehormatan Sekolah Tinggi
Bab VII Penutun

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI NOMOR 017/SK/K/STT-NF/XII/2013

TENTANG

KODE ETIK DOSEN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

Menimbang

- a. bahwa dalam menjalankan tugas dosen dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat diperlukan adanya suatu kode etik yang digunakan sebagai pedoman;
- b. bahwa Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri merupakan pedoman bagi dosen dilingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri dalam melaksanakan kegiatan dibidang pendidikan dan pengajaran,penelitian, pengabdian pada masyarakat;
- c. bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua Dosen Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa kode etik sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri

Memperhatikan

Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri dengan Kepala Program Studi dilingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan pedoman etik dosen dalam menjalankan tugas dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat.

Ketiga : Semua Dosen di Lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu

Nurul Fikri dalam melaksanakan tugasnya wajib berpegang teguh

pada Kode Etik Dosen tersebut.

Keempat : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Alhamdullilahirabil'alamin

Ditetapkan di Depok Pada tanggal 20 Desember 2013

Rusmanto, MM

Ketua,

BABI

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Kode Etika Dosen ini yang dimaksud dengan:

- a. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
- b. Yayasan adalah Yayasan Profesi Terpadu Nurul Fikri sebagai penyelenggara Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri
- c. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
- d. Dewan Kehormatan Sekolah Tinggi merupakan organ yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik
- e. Etika merupakan filsafat praktis, artinya filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. Kode Etik adalah serangkaian norna-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
- f. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
- g. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
- h. Sivitas Akademika adalah masyarakat Sekolah Tinggi yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- i. Dosen adalah Pegawai Sekolah Tinggi dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat.
- j. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Sekolah Tinggi
- k. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian
- 1. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematik dan dapat dipertanggung jawabkan.
- m. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakunya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 2

Dosen wajib:

- a. Beriman dan bertkwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai obyektivitas, keadilan dan kebenaran, dan kejujuran serta menjunjung tinggi nilai kemanusian dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Islam, menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Dosen serta sumpah jabatan.
- b. Menjunjung tinggi universal kaidah keilmuan serta ikut berperan aktif dalam memajukan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat manusia

Pasal 3

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- a. kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
- c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi

Pasal 4

- (1) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjannya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
- (3) Seorang dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya

Pasal 5

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 6

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen denga jalan :

- a. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- b. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakat serta kebudayaan

c. menjaga ukhuwah islamiah dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pasal 7

Seorang dosen kewajiban terhadap mahasiswa:

- a. dalam mengajar dan memberikan layanan akademik kepada mahasiswa harus dilakukan dengan cara terbaik menurut kemampuan dosen serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan
- b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar
- c. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir
- d. memberikan penilaian kinerja atau prestasi mahasiswa semata-mata hanya berdasarkan kriteria akademik yang berlaku dan dapat di pertanggungjawabkan.
- e. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.

BAB III

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP SEKOLAH TINGGI

Pasal 8

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi

Pasal 9

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Akademik

Pasal 10

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu

- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan
- b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar
- c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat
- d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir
- e. memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan

Tanggung jawan Dosen dalam Bidang Penelitian

Pasal 11

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

- a. bersikap dan berfikir analitis dan kritis
- b. jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian
- c. menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian
- d. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan
- e. memperlakukan teman sejawat dengan sopan
- f. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia uji coba tersebut
- g. mempunyai buku harian penelitian

Tanggung jawab Dosen sebagai Peneliti

Pasal 12

- (1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti
- (2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya
- (3) Peneliti tidak boleh menutup kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian
- (4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian

Pasal 13

Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya:

- a. bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sahih
- b. merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan
- c. bersifat jujur, profesional, berperikemanusian dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan relegius serta keadilan gender
- d. memberikan penemuan yang baru
- e. bermanfaat bagi Sekolah Tinggi secara ilmiah, institusional dan finansial
- f. Berbasis kompetensi dan logis
- g. Mengingat aspek akuntabilitas

Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Pasal 14

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi

Penelitian Dasar dan Terapan

Pasal 15

Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya:

- a. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan / atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional
- b. dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalian sumber daya alam
- c. dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu

Efektivitas dan Biaya Penelitian

Pasal 16

- (1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor
- (2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti
- (3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan
- (4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan

Kesimpulan Penelitian

Pasal 17

- (1) Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh
- (2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan
- (3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya
- (4) Peneliti wajib menunjukkan keshihan penelitian
- (5) Peneliti bertanggung jawab untuk menyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyadang dana

Kontrak Bagi Hasil

Pasal 18

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama datau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Plagiat

Pasal 19

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:
 - a. wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu
 - b. wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian
 - c. tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat
- (2) Seorang dosen wajib mendudukkan mahasiswa sebagai sahabat kerja masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan

Pasal 21

Seorang dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakat seharusnya:

- a. merujuk pada kebutuhan masyarakat
- b. dapat mencerminkan kontribusi nyata Sekolah Tinggi
- c. dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat
- d. melibatkan peran serta mahasiswa
- e. dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika

BAB IV

PUBLIKASI

Pasal 22

Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya:

- a. menggunakan bahasa yang ilmiah
- b. tidak boleh tanpa izin penyandang dana
- c. tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu
- d. kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi
- e. apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya
- f. apabila menampilkan gambar perorangan atau manuasia coba (*probandus*) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukannya, terutama matannya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi
- g. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak tersedia
- h. memberi pernyataan jasa juga jepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Dakwah Islamiyah

Pasal 23

- (1) Dosen wajib melaksanakan kegiatan mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran agama Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar.
- (2) Kegiatan dakwah islamiyah dapat dilaksanakan dalam bentuk amal nyata (*hilal*), ceramah/penyuluhan/penataran keislaman (*bil lisan*) dan membuat karya tulis keislaman (*bil kitabah*) yang dipublikasikan
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dakwah islamiyah, harus tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab.

BAB V

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI

DEWAN KEHORMATAN SEKOLAH TINGGI

Pasal 25

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen dibentuk dan diangkat Dewan Kehormatan Kode Etik
- (2) Dewan Kehormatan Kode Etik diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan dari Senat Sekolah Tinggi untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
- (3) Dewan Kehormatan Sekolah Tinggi berwenang untuk menerima, memproses, memeriksa dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Depok Pada tanggal

Ketua

Drs. Rusmanto, MM